

# **SKRIPSI**

**LARANGAN MEROKOK BAGI TUKANG OJEK SAAT BERKENDARA DITINJAU  
DARI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PERLINDUNGAN KESELAMATAN  
PENGGUNA SEPEDA MOTOR YANG DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN  
MASYARAKAT (STUDI DI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ENDE)**



**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum**

**OLEH:**  
**DAFROSA YULIANA NGELU**  
**NIM: 2018111013**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS  
FLORES 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

LARANGAN MEROKOK BAGI TUKANG OJEK SAAT BERKENDARA DITINJAU  
DARI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PERLINDUNGAN KESELAMATAN  
PENGGUNA SEPEDA MOTOR YANG DIGUNAKAN UNTUK  
KEPENTINGAN MASYARAKAT  
(STUDI DI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ENDE)

SKRIPSI

DISUSUN OLEH :

DAFOSA YULIANA NGELU  
NIM:2018111013

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

DISETUJUI :

Dosen Pembimbing I



Sakura Alfonsus, S.H., M.H.  
NIDN : 0802085801

Dosen Pembimbing II



Ana Maria Gadi Djou, S.H., M.Hum  
NIDN : 0814106701

Mengetahui :



DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS FLORES  
  
Yohanes Pande, S.H., MH.  
NIDN : 0807127403



Ketua program Studi  
Ilmu Hukum  
Christina Bagenda, S.H., M.H.  
NIDN : 0823036701

## LEMBAR PENGESAHAN

LARANGAN MEROKOK BAGI TUKANG OJEK SAAT BERKENDARA DITINJAU  
DARI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PERLINDUNGAN KESELAMATAN  
PENGGUNA SEPEDA MOTOR YANG DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN  
MASYARAKAT

(Studi Di Dinas Perhubungan Kabupaten Ende)

## SKRIPSI

Telah Di Pertahankan Di Depan Dewan Pengaji  
Pada hari : Rabu  
Tanggal : 02 Agustus 2023

## DISAHKAN DEWAN PENGUJI SKRIPSI :

- |                                     |             |        |
|-------------------------------------|-------------|--------|
| 1. Kosmas Minggu,S.H., M.Hum.       | (Ketua)     | 1..... |
| 2. Yohanes Pande,S.H., MH.          | (Skertaris) | 2..... |
| 3. Bernadus Basa Kelen,S.H., M.Hum. | (Anggota)   | 3..... |
| 4. Sakura Alfonsus,S.H., M.H.       | (Anggota)   | 4..... |
| 5. Ana Maria Gadi Djou,S.H., M.Hum. | (Anggota)   | 5..... |

### MENGETAHUI :



Yohanes Pande,S.H., MH.  
NIDN :0807127403



Christina Bagenda ,S.H.,M.H  
NIDN : 0823036701

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur Penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Penyayang, pemilik semesta alam, atas berkat, rahmat, kesehatan, dan kekuatan serta hidayah-Nya, sehingga Penulis dapat melaksanakan dan merampungkan penyusunan karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “**LARANGAN MEROKOK BAGI TUKANG OJEK SAAT BERKENDARA DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PERLINDUNGAN KESELAMATAN PENGGUNA SEPEDA MOTOR YANG DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT (STUDI DI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ENDE)**” dengan baik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Flores.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan dalam penyusunan skripsi ini Penulis mengalami kesulitan, hambatan, dan rintangan. Akan tetapi, berkat bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak yaitu Bapak dan Ibu Dosen serta praktisi hukum lainnya, skripsi ini dapat diselesaikan meskipun masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki.

Pada kesempatan ini pula Penulis menghaturkan terimakasih dan penghargaan kepada:

1. Rektor Universitas Flores beserta jajarannya yang telah memberikan perhatian besar demi perkembangan pendidikan di Universitas Flores.
2. Bapak Yohanes Pande, S.H., M.H., selaku Dekan beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Flores.
3. Ibu Ketua Program Studi dan ibu sekretaris Ilmu Hukum yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada Penulis sejak awal pemilihan judul hingga selesai sidang skripsi.
4. Bapak Sakura Alfonsus, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I, yang telah mencerahkan perhatian dan dukungan kepada Penulis selama proses bimbingan skripsi.
5. Ibu Ana Maria Gadi Djou, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan perhatian dan dukungan selama proses bimbingan skripsi.

6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu akademik dalam bidang hukum selama mengikuti proses perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu Pegawai Program Studi Ilmu Hukum khususnya, dan Universitas Flores umumnya, yang telah dengan penuh pengabdian melayani dan melancarkan semua urusan administrasi.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satuper satu yang telah membantu baik moril dan materil kepada Penulis. Semoga amal kebaikan semua pihak yang telah membantu Penulis dibalas dengan selayak-layaknya oleh Tuhan Yang Maha Bijaksana.

Disertai do'a dan harapan, Penulis mempersembahkan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini. Ketidak sempurnaan yang terjadi, akan menjadi pelajaran bagi Penulis dalam menyusun karya-karya ilmiah berikutnya.

Ende, Juli 2023



Penulis

## **MOTTO**

“kamu boleh menangis,kamu boleh teriak , berjuanglah  
untuk diri sendiri  
walaupun tidak ada yang tepuk tangan tapi tidak  
untuk menyerah”“

~ *DEWY DAFROSA* ~

## **LEMBAR PERSEMBAHAN**

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan yang maha esa, penulis mempersembahkan karya ilmiah ini kepada :

1. Kedua orang tua ibu Yustina Laurantia Asritini dan juga ayah Marselinus Lino yang selalu menjadi pendukung utama yang selalu menyebut nama penulis dalam setiap doa mereka hingga saat ini.
2. Kaka dan adik serta ponakanku,Feridiana Karolina Nona ,Yufentus Minggu,Yohanes Antonius Mujur, Antonius Adfentus Dhajo dan Gamaliel Jeiden Rangga. atas pengertian dan kasih sayang yang selalu setia mendengarkan segala keluh kesah penulis dalam menjalankan Pendidikan hingga saat ini.
3. Keempat sahabat baikku Alfrian Juan Carlos,Eron Meha Kati Vivin Ruslan dan Bambang Sugiharto Setiyo Mulyono.yang selalu memberi dukungan dan semangat kepada penulis.
4. Ketujuh bujangku (Bangtan Boys /Beyond The Scene /BTS ).yang selalu dapat membangkitkan semangat, memberi motivasi dan pelajaran hidup,menghibur lewat lagu,canda tawa dan kebahagiaan kepada penulis selama masa-masa sulitnya.
5. Diri sendiri Dafrosa Yuliana Ngelu yang sudah berusaha kuat dan tidak menyerah dalam Pendidikan ini .sudah melalui proses Panjang dan berusaha melakukan yang terbaik sesuai versi diri sendiri.
6. Almamater tercinta Universitas Flores.
7. Dan untuk orang;orang yang selalu bertanya “Kapan Skripsi mu selesai.” Terlambat lulus atau lulus tidak tepat waktu bukanlah sebuah kejahanatan bukan pula sebuah aib ,alangkah kerdilnya jika mengukur kecerdasan seseorang hanya dari siapa yang paling cepat lulus .bukan kah sebaik baiknya skripsi adalah skripsi yang selesai? Karena mungkin ada suatu hal dibalik terlambatnya mereka lulus ,dan percayalah alasan saya disini merupakan alasan yang sepenuhnya baik.saya lambat bukan berarti gagal yang tau prosesku hanyalah diriku sendiri.

## **LEMBAR PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dafrosa Yuliana Ngelu  
Nim : 2018111013  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Perguruan Tinggi : Universitas Flores

Dengan ini menyatakan bahwa karya Tulis Ilmiah /Skripsi ini,merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah di ajukan oleh siapapun dalam memperolah gelar serjana di suatu perguruan tinggi mana pun.

Ende,..... juli 2023



Dafrosa Yuliana ngelu

Nim : 2018111013

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>4</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>6</b>
<b>LEMBAR PERSEMPAHAN .....</b>	<b>7</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN.....</b>	<b>8</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>9</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>11</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB 1 : PENDAHULUAN</b>	
1.1. <b>Latar Belakang Masalah.....</b>	<b>1</b>
1.2. <b>Rumusan Masalah .....</b>	<b>6</b>
1.3. <b>Ruang Lingkup Masalah .....</b>	<b>6</b>
1.4. <b>Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....</b>	<b>7</b>
1.5. <b>Metode Penelitian.....</b>	<b>8</b>
1.6. <b>Lokasi Penelitian .....</b>	<b>12</b>
1.7. <b>Sistematika Penulisan .....</b>	<b>12</b>
<b>BAB 11 : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. <b>Teori Tindak Pidana .....</b>	<b>14</b>
2.2. <b>Pelanggaran Lalu Lintas .....</b>	<b>17</b>
2.3. <b>Wewenang Dinas Perhubungan Republik</b>	

<b>Indonesia Terhadap Tukang</b>	
<b>Ojek Yang Merokok Saat Berkendara .....</b>	<b>20</b>
<b>2.4. Rokok .....</b>	<b>21</b>
<b>2.5. Ojek .....</b>	<b>21</b>
<b>BAB 111 ; PENGATURAN LARANGAN MEROKOK BAGI</b>	
<b>TUKANG OJEK SAAT BERKENDARA DITINJAU</b>	
<b>DARI PERATURAN MENTRI PERHUBUNGAN</b>	
<b>REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG</b>	
<b>PERLINDUNGAN KESELAMATAN</b>	
<b>PENGGUNA SEPEDA MOTOR YANG DI GUNAKAN</b>	
<b>UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT</b>	
<b>3.1. Permasalahan Tukang Ojek Yang Merokok</b>	
<b>Saat Berkendara .....</b>	<b>23</b>
<b>3.2. Analisis Pengaturan Larangan Merokok</b>	
<b>Bagi Tukang Ojek Saat Berkendara Ditinjau Dari</b>	
<b>Peraturan Mentri Perhubungan</b>	
<b>Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019</b>	
<b>Tentang Perlindungan Keselamatan</b>	
<b>Pengguna Sepeda Motor Yangdi Gunakan</b>	
<b>Untuk Kepentingan Masyarakat .....</b>	<b>29</b>
<b>BAB IV : FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN</b>	
<b>TUKANG OJEK MASIH MELAKUKAN AKTIVITAS</b>	
<b>MEROKOK SAAT BERKENDARA</b>	
<b>4.1. Peraturan Yang Belum Disosialisasikan .....</b>	<b>45</b>
<b>4.2. Belum Dilakukan Penegakan Hukum .....</b>	<b>49</b>
<b>4.3. Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat.....</b>	<b>52</b>
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
<b>5.1. Kesimpulan .....</b>	<b>58</b>

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN -LAMPIRAN**

**ABSTRAK**

**DAFRISA YULIANA NGELU, NIM :2018111013, LARANGAN MEROKOK BAGI TUKANG OJEK SAAT BERKENDARA DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PERLINDUNGAN KESELAMATAN PENGGUNA SEPEDA MOTOR YANG DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT (STUDI DI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ENDE).**

” Pasal 6 huruf c Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat yaitu: “Pemenuhan aspek kenyamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c sedikit harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: Pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi ketika sedang mengendarai sepeda motor”. Namun Sampai Saat Ini di Kota Ende Masih banyak Pengendara Sepeda Motor,khususnya Tukang ojek yang masih merokok saat sedang mengendarai kendaraan mereka.

Permasalahan pada skripsi ini yaitu Bagaimanakah pengaturan larangan merokok bagi tukang ojek saat berkendara ditinjau dari Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat? Dan Apakah faktor-faktor yang menyebabkan tukang ojek masih melakukan aktivitas merokok saat berkendara? Jenis Penelitian dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan.dengan metode pendekatan secara yuridis sosiologis,dengan sumber data yaitu data primer,data sekunder.pengumpulan data di lakukan dengan prosedur studi lapaangan dan studi kepustakaan .Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian di paparkan dalam bentuk skripsi secara sistematis ,rasional,dan ilmiah.

Berdasarkan penelitian ditemukan bahwa masih banyaknya tukang ojek yang merokok saat sedang berkendara adalah karena belum disosialisasikannya Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat, belum pernah dilakukan penilangan khusus tukang ojek yang merokok saat berkendara, belum pernah adanya sanksi yang diberlakukan.peneliti menyarankan Kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Ende, disarankan untuk segera mengososialisasikan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat, termasuk dengan ketentuan pidana yang

mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kepada masyarakat pada umumnya, dan tukang ojek pada khususnya, disarankan untuk tidak melakukan aktivitas merokok saat berkendara karena sangat berbahaya bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Selain itu aktivitas merokok itu sendiri juga sangat berbahaya bagi kesehatan manusia.

**Kata Kunci : Larangan Merokok,Tukang Ojek,Kendaraan Bermotor,Kepentingan Masyarakat.**

## **ABSTRACT**

**DAFROSA YULIANA NGELU, NIM :2018111013, THE PROHIBITION OF SMOKING FOR MOTORCYCLE DRIVERS WHEN VIEWING FROM REGULATION OF THE MINISTER OF TRANSPORTATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 12 OF 2019 CONCERNING SAFETY PROTECTION OF MOTORCYCLE USERS USED FOR THE INTEREST OF THE COMMUNITY (STUDY IN NAS OF TRANSPORTATION OF ENDE DISTRICT).**

Article 6 letter c Regulation of the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia Number 12 of 2019 concerning Safety Protection for Motorcycle Users Used for the Benefit of the Community, namely: "Fulfillment of the comfort aspect as referred to in Article 3 paragraph (2) letter c must comply with the following conditions: Drivers are prohibited from smoking and engaging in other activities that interfere with concentration while riding a motorcycle".

The problem in this thesis is how is the smoking ban regulated for motorcycle taxi drivers while driving in terms of the Regulation of the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia Number 12 of 2019 concerning Safety Protection for Motorcycle Users Used for the Public Interest? And what are the factors that cause motorcycle taxi drivers to still smoke while driving? The type of research in this study uses empirical juridical research, or what is called field research. The method is a sociological juridical approach, with data sources namely primary data, secondary data. Data collection was carried out using field study procedures and library research. Data analysis was carried out in a qualitative descriptive manner. The results of the research are presented in the form of a thesis in a systematic, rational and scientific manner.

Based on the research, it was found that there are still many motorcycle taxi drivers who smoke while driving because they have not socialized the Regulation of the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia Number 12 of 2019 concerning Safety Protection for Motorcycle Users Used for the Benefit of the Community, there has never been a special ticket for motorcycle taxi drivers who smoke while driving, there has never been any sanctions imposed. , including with criminal provisions referring to the Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. The public in general, and motorcycle taxi drivers in particular, are advised not to smoke while driving because it is very dangerous for themselves and other road users. In addition, smoking activity itself is also very dangerous for human health.

**Keywords: Smoking Prohibition, Ojek Drivers, Motor Vehicles, Community Interest**